



Analisis Tingkat Utilisasi Program Medan Berkah di Kota Medan

Analysis of the Utilization Level of the Medan Berkah Program in Medan City

Sri Rahayu^{1*}, Ade Ilham Kesuma², Fitriani Pramita Gurning³

^{1,2,3}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: srirahayu04022004@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 2 May, 2025

Revised: 3 Jun, 2025

Accepted: 30 Jul, 2025

Kata Kunci:

Analisis, Tingkat, Utilisasi dan Program

Keywords:

Analysis, Level, Utilization and Program

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat utilisasi program Medan Berkah oleh masyarakat Kota Medan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi dan efektivitas program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei terhadap masyarakat penerima manfaat serta wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat utilisasi program tergolong sedang, dengan variasi pemanfaatan antar wilayah kecamatan. Faktor yang memengaruhi antara lain adalah tingkat sosialisasi program, aksesibilitas layanan, serta persepsi masyarakat terhadap relevansi dan keberlanjutan program. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan mekanisme evaluasi partisipatif, serta intensifikasi promosi program untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas Program Medan Berkah di masa mendatang.

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of utilization of the Medan Berkah program by the Medan City community, and to identify factors that influence the level of participation and effectiveness of the program. The research method used is a quantitative approach with data collection through surveys of beneficiary communities and interviews with relevant stakeholders. The results of the analysis show that the level of program utilization is moderate, with variations in utilization between sub-districts. Factors that influence include the level of program socialization, service accessibility, and community perceptions of the relevance and desirability of the program. This study recommends increasing cross-sector coordination, strengthening participatory evaluation mechanisms, and intensifying promotional programs to increase the reach and effectiveness of the Medan Berkah Program in the future.

DOI: [10.56338/jks.v8i7.8263](https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.8263)

PENDAHULUAN

Sistem kesehatan di negara ini menghadapi berbagai rintangan dan tantangan sebelum diadakannya Jaminan kesehatan nasional-Kartu Indonesia adanya akses terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia terbatas terutama bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang memiliki akses terbatas terutama di daerah pedesaan. Biaya pelayanan juga merupakan salah satu tantangan yang sangat besar yang dihadapi, biaya pelayanan kesehatan yang tinggi dan harus ditanggung secara pribadi menjadi masalah yang menyebabkan masalah Indonesia tidak banyak membaik.

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan hak masyarakat dan merupakan bentuk pelayanan publik yang harus diwujudkan. Pentingnya kesehatan menjadikannya salah satu hak asasi manusia, karena kesehatan merupakan aset paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kesehatan sangat penting sehingga sering dikatakan bahwa itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Bertahun-tahun setelah kemerdekaannya, kondisi kesehatan Indonesia tidak banyak membaik. Terlepas dari indikator yang

digunakan oleh kedua institusi tersebut, tingkat kesehatan telah lama dipahami sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi dan ditegakkan oleh negara (Ardinata, 2020).

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya dinyatakan dalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (1945). Ayat ini menegaskan beberapa Hak asasi manusia yang berkaitan dengan kehidupan dan kesejahteraan individu:

- Hak hidup sejahtera : setiap orang memiliki hal untuk hidup sejahtera secara fisik dan psikis yang mencakup kebutuhan dasar
- Hak bertempat tinggal : memiliki hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan aman
- Hak lingkungan hidup : hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat
- Hak memperoleh pelayanan kesehatan : setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hak ini mencakup akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan salah satu program pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. JKN-KIS adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang menjamin peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan jaminan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah (BPJS Indonesia, 2020).

Utilisasi (Utilization) merupakan kemampuan dalam memproduksi barang sesuai dengan kapasitas yang direncanakan, sarana pendukung yang harus dipenuhi dalam proses produksi, setiap perusahaan mempunyai peralatan penunjang lainnya untuk menghasilkan produk setengah jadi ataupun produk jadi. Untuk itu, utilisasi harus dijaga keberadaannya untuk mengoptimalkan kerja. Utilisasi menjadi ukuran penting untuk menentukan hasil produksi yang diharapkan pada sebuah perusahaan. Tetapi juga perlu mengetahui output yang diperkirakan dari sebuah fasilitas atau sebuah proses. Suatu yang memahami kapasitasnya dengan lebih baik untuk dapat dimanfaatkan (Azelya, 2013).

Penggunaan KTP oleh pemerintah untuk memungkinkan pelayanan medis membantu meningkatkan kecepatan dan ketepatan prosedur administratif. Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor identitas tunggal, berbeda, dan terhubung untuk seseorang yang terdaftar sebagai warga Indonesia. Penggunaan NIK merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan standar pelayanan yang ditawarkan kepada peserta dengan tetap menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan memperjelas status terkait NIK sebagai penduduk Indonesia. NIK digunakan sebagai identitas peserta JKN.

METODE

Untuk mendapat penelitian yang baik maka penting untuk memiliki metode yang teratur untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Dalam rangka untuk meneliti Kebijakan Walikota Medan dalam penggunaan KTP sebagai alat pelayanan kesehatan maka diperlukan penelitian yang nyata dan tepat. pertanyaan ini jelas, khususnya analisis perlu mengetahui suatu keadaan sosial, sehingga pertanyaan bersifat eksplisif, terutama menjelaskan peristiwa dan hal-hal. Data Dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui Wawancara serta artikel pemerintahan yang memiliki topik yang sama. Subjek tersebut meliputi Puskesmas Polonia Kota Medan dan Masyarakat pengguna UHC di kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Universal health coverage (UHC) menurut WHO adalah menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunaannya.

Sistem jaminan kesehatan semesta memiliki arti semua orang memiliki akses mencakup layanan kesehatan yang berkualitas tanpa ada merasakan sulitnya keuangan. Melindungi masyarakat dalam proses pembayaran layanan kesehatan dan mengurangi resiko bahwa mereka merasa tertekan akan biaya kesehatan yang kurang terjangkau sehingga tidak banyak mereka harus menghabiskan tabungan hidup, menjual aset, bahkan meminjam dana yang begitu besar

Pada zaman sekarang, terjadi ketimpangan sosial dalam hal kesehatan. Dimana masyarakat yang kurang mampu mendapatkan fasilitas kesehatan yang berbeda dari masyarakat yang berkecukupan. penyebab perbedaan itu adalah sulitnya mengakses pelayanan kesehatan karena terbatasnya kemampuan ekonomi untuk menjangkau biaya pelayanan kesehatan dan juga kurangnya informasi mengenai pembaharuan pelayanan Kesehatan itu sendiri. Setelah diberlakukannya kebijakan layanan kesehatan bagi masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesian Sehat (JKN-KIS), tercatat kurang lebih 40 juta penduduk belum terdaftar sebagai peserta dalam program tersebut. Maka dari itu, Jaminan Kesehatan Semester atau Universal Health Coverage harus menjadi prioritas dari program tersebut (Adiyanta, 2020).

Setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sama dimata negara, oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kesehatan. Yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan serta memberikan jaminan pelayanan Kesehatan secara adil dan merata tanpa harus memikirkan biaya (Sakti Hadiwijyo & Hergianasari, 2021).

Memastikan adanya asuransi kesehatan sangat penting untuk mencegah ketika masyarakat menghadapi kesulitan keuangan terkait kesehatan. Oleh karena itu, jenis penyakit yang ditanggung oleh asuransi kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan medis. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyatakan bahwa manfaat asuransi kesehatan yang diberikan bersifat menyeluruh dan memenuhi kebutuhan medis. Namun, cakupan yang luas tersebut mempengaruhi besarnya dana yang dibutuhkan. Untuk menjamin pemerataan akses terhadap layanan kesehatan dan manfaat yang diperoleh harus sesuai dengan kebutuhan medis (Mundiharno, 2012).

Kebijakan SJSN merupakan sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang dilakukan oleh negara untuk menjamin bahwa warga negaranya mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana tertulis di Hak Asasi Manusia (Ahadi Pradana et al., 2022).

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam akses dan pelayanan Kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan aman. Dan Negara menjunjung tinggi hak warga negaranya, termasuk masyarakat miskin dan kurang mampu untuk hidup sehat. Untuk mewujudkan hak tersebut, pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, dan dapat menjamin akses pelayanan kesehatan yang sama bagi seluruh penduduk baik pengguna aktif ataupun tidak.

Demi mewujudkan masyarakat Kota Medan yang sejahtera, maju, dan sejahtera, Pemerintah kota Medan telah menggariskan tujuh tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu kemakmuran, kemajuan, sanitasi, pembangunan, keberpihakan, inovasi, dan kekhasan. Selain itu, Pemko telah memprioritaskan lima program yang berfokus pada penanganan masalah terkait kesehatan, infrastruktur, pengelolaan banjir, sanitasi, dan peningkatan.

Pemerintah melakukan upaya dalam meningkatkan pelayanan semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang adil, murah, dan merata. Sebagai bentuk konsistensi dalam penanganan dibidang kesehatan walikota medan merilis program Universal Health Coverage (UHC)

Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB) dimana pemerintah medan menjamin warga kota medan dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah hanya dengan menggunakan ktp. Dan akan mendapatkan pelayanan kesehatan kelas III.

Pemkot Medan akan memastikan warga yang memiliki KTP Kota Medan dan yang menunggak tetap bisa menggunakan KTP walaupun sebelumnya telah terdaftar di kelas 1 atau kelas 2. Penggunaan ktp sebagai alat pelayanan kesehatan tidak menghilangkan mekanisme, tanggung jawab, ataupun pelayanan bagi warga yang terdampak peserta BPJS Kesehatannya, baik sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, PBI APBD, Pekerja Menerima Upah, dan maupun Mandiri.

Dengan resminya kota medan menyandang gelar Universal Health Coverage (UHC), warga kota medan dapat mendapatkan layanan dengan berkualitas dan baik. Berdasarkan data yang tercatat bahwa sudah 96% terdaftar sebagai peserta bpjs, maka 4% nya akan di cover oleh pemerintah. UHC memberikan kepastian pelayanan kesehatan dengan jaminan pembiayaan, begitu ada masyarakat yang mendaftar pada fasilitas kesehatan akan langsung diberikan pelayanan kesehatan dan masyarakat akan didaftarkan sebagai anggota kelas tiga selama satu tahun.

Walikota dan dinas terkait saat ini gencar melakukan sosialisasi mengenai hal ini agar informasi mengenai pelayanan kesehatan dapat didapatkan hanya dengan ktp bisa mencapai semua lapisan masyarakat dan Pemerintah juga berkomitmen mencapai persentase uhc lebih tinggi dengan harapan agar semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, adil dan murah.

Kota Medan telah mendaftarkan 479.342 orang dalam program JKN untuk memberikan jaminan asuransi kesehatan kepada warganya. Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk di Sumatera Utara terbanyak yang didaftarkan oleh pemerintah daerah untuk program JKN. Berdasarkan informasi Dashboard Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Maret 2023, capaian JKN di Medan sebanyak 2.434.358 jiwa atau 96,33 persen dari total penduduk kota sebanyak 2.527.050 jiwa

Secara khusus, 666.100 orang berasal dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui dana APBN, 537.078 orang berasal dari PBI melalui dana APBD. Kemudian, 702.010 orang berasal dari Pegawai Penerima Upah (PPU), 458.457 orang berasal dari Pekerja Bukan Upah (PBBU/Pekerja Informal) dan 70.713 orang berasal dari Bukan Pekerja (BP) yang meliputi investor, pengusaha, veteran, perintis kemerdekaan dan pensiunan. Dengan begitu masyarakat memiliki akses ke perawatan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tanpa batasan biaya

Dengan adanya UHC, ditargetkan tidak ada lagi masyarakat Kota Medan yang terkendala untuk berobat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu, karena ketidakmampuannya dalam membayar iuran telah ditanggung oleh Pemkot Medan. Semua lapisan masyarakat memiliki hal yang sama untuk dapat mengakses layanan Kesehatan tanpa terkecuali. Penggunaan NIK dalam pelayanan kesehatan juga menjamin bahwasanya NIK yang digunakan akan dijamin keamanannya oleh BPJS, dengan bekerjasama dengan Disdukcapil untuk peningkatan mutu titik customer journey. Pemanfaatan NIK adalah kunci penting dalam menentukan akses pengeliran data pasien ketika mengakses.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dengan cakupan sebesar 96,33% dari total penduduk sebanyak 2.527.050 jiwa. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil, murah, dan merata bagi seluruh warga kota, tanpa terkecuali. Dari total peserta JKN di Kota Medan, sebanyak 666.100 jiwa terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui dana APBN, dan 537.078 jiwa melalui dana APBD, yang mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadap kelompok masyarakat miskin dan rentan. Dengan dukungan program Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB), masyarakat kini cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan kelas III tanpa harus memikirkan kendala biaya, termasuk bagi yang sebelumnya menunggak iuran.

Kebijakan ini juga memperkuat sistem pengelolaan data kesehatan berbasis NIK yang aman dan efisien, serta menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2020). Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*.
- Anung Ahadi Pradana, C. C. (2022). Program Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. *Jurnal endurance*.
- Azelya, V., Novrizal, D., & Daulay, I. N. (2013). Analisis Taguchi dalam Meningkatkan Utilisasi Produksi pada Industri Crude Pulm Oil (Cpo). *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 21(02), 8691.
- BPJS. (2020). Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-kartu indonesia Sehat (JKN-KIS).
- Suryo Sakti Hadiwijyo, P. H. (2021). strategi salatiga menuju universal health care (UHC) melalui jaminan kesehatan nasional. *Jurnal penelitian sosial dan politik*.